

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI  
BAGI APOTEKER YANG MENGEDARKAN OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER SECARA ONLINE**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PHARMACISTS IN THE ONLINE  
DISTRIBUTION OF HUKUM FARMASI WITHOUT A DOCTOR'S  
PRESCRIPTION AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS***

**Yeni Vitrianingsih dan Arum Khofifah Kurniawati**

**Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya**

Korespondensi Penulis: [yenivitri1234@gmail.com](mailto:yenivitri1234@gmail.com), [arumkhofifahkurnia@gmail.com](mailto:arumkhofifahkurnia@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Vitrianingsih, Yeni, dan Arum Khofifah Kurniawati. *Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Administrasi bagi Apoteker yang Mengedarkan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

**ABSTRAK**

Studi ini medalamai praktik apoteker yang mendistribusikan obat keras tanpa resep dokter melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam Undang Undang Farmasi dan Undang Undang Kesehatan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait standar peredaran dan penggunaan obat. Secara langsung, tindakan tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya standar keamanan dan ketepatan penggunaan obat. Dari aspek administratif, apoteker dapat dikenai sanksi berupa teguran hingga pembatasan atau pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Lebih lanjut, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menunjukkan adanya penurunan etika profesi serta rendahnya kesadaran dalam pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna menjamin perlindungan konsumen. Upaya strategis yang dapat dilakukan meliputi integrasi operasional antara sistem Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dengan BPOM, pelaksanaan audit digital secara berkala oleh Dinas Kesehatan, serta penerapan metode untuk menguji tingkat kepatuhan apoteker. Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi digital kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung penggunaan obat yang aman dan rasional di era digital.  
**Kata Kunci: Apoteker, Obat Keras, Pertanggungjawaban Pidana, Resep Dokter, Transaksi Online**

**ABSTRACT**

*This study examines the practice of pharmacists distributing prescription drugs without a doctor's prescription through digital platforms. This research uses a normative juridical method by examining provisions in the Pharmacy Law and the Health Law as the basis for analysis. The results indicate that this practice has the potential to violate applicable legal provisions, particularly regarding standards for drug distribution and use. This action directly reflects a failure to meet standards for drug safety and appropriate use. From an administrative perspective, pharmacists can be subject to sanctions ranging from warnings to restrictions or revocation of their Pharmacist Practice License (SIPA). Furthermore, this problem is not only related to legal aspects but also indicates a decline in professional ethics and low awareness of the use of digital technology in the health sector. Therefore, policy synchronization and strengthened coordination between the Ministry of Health, the BPOM (National Agency of Drug and Food Control), and the Ministry of Communication and Informatics to ensure consumer protection. Strategic efforts that can be implemented include operational integration between the Electronic Pharmacy System Organizer (PSEF) system and the BPOM, periodic digital audits by the Health Office, and the application of methods to assess pharmacist compliance. Furthermore, increasing digital literacy and education for the public is an important step in supporting the safe and rational use of drugs in the digital era.*

**Keywords:** *Pharmacist, Prescription Drugs, Criminal Liability, Doctor's Prescription, Online Transactions*

**A. PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam menunjang kualitas hidup. Dalam praktiknya, penggunaan obat-obatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga dan memulihkan kesehatan. Selanjutnya, penggunaan obat harus dilakukan secara tepat karena setiap jenis obat memiliki aturan dosis dan indikasi yang berbeda.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem distribusi obat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Apotek tidak lagi hanya melayani penyerahan obat secara langsung, tetapi juga melalui platform digital. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan risiko baru, khususnya terkait peredaran obat keras tanpa resep dokter.

Dalam beberapa kasus, penjualan obat secara online dilakukan tanpa verifikasi yang memadai terhadap resep. Bahkan, terdapat praktik penggunaan fitur konsultasi dokter yang tidak disertai pemeriksaan medis yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Secara normatif, peredaran obat keras telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan distribusi berbasis digital. Struktur pertanggungjawaban pidana apoteker yang mengedarkan obat keras tanpa resep secara online, serta mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut.

Penetapan hukuman pidana sebagai cara untuk mengatasi kejahatan adalah hasil dari pemilihan di antara beberapa alternatif. Selanjutnya, pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan rasional dan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan perkembangan masyarakat. Selain itu, penetapan kebijakan sanksi pidana dalam upaya pemberantasan kejahatan juga berkaitan dengan tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu wujud keadilan sosial.<sup>1</sup>

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2,3</sup> Untuk mencapai kesehatan, dibutuhkan dukungan di antaranya dari obat-obatan baik yang modern maupun tradisional seperti jamu-jamuan, serta pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan (medis) yang mematuhi standar yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut mengungkapkan keprihatinan mengenai masalah penyalahgunaan obat di kalangan anak muda saat ini. Penyalahgunaan obat bisa berakibat serius terhadap kesehatan atau hal medis, menyebabkan kecanduan terus, bahkan mengarah pada kematian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Cindy Aldila Fernanda dan I Ketut Seregig, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat Obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot)*, JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol.1, No.2 (Juli 2024), p.185–91.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>4</sup> Silvi Wulandari dan Resmi Mustarichie, *Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung dalam Kejadian Penyalahgunaan Obat*, Jurnal Farmaka, Vol.15, No.4 (Desember 2017), p.1–8.

**Yeni Vitrianiingsih dan Arum Khofifah Kurniawati**  
*Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Administrasi bagi Apoteker yang  
Mengedarkan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online*

Survei Nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana yang menunjukkan data tentang Penyalahgunaan dalam Narkotika di Indonesia pada tahun 2017, dan terdapat beberapa poin yang perlu dicermati, seperti penggunaan obat keras, obat-obatan psikotropika, serta obat legal lainnya. Obat-obatan yang mudah diakses dengan jangkauan dan memiliki beberapa efek-efek menenangkan dalam hal ini banyak disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya antara lain hal ini dengan mengonsumsi yang lebih dari banyak dosis yang dianjurkan atau mengikuti petunjuk medis. Penggunaan obat juga bisa dicampur dengan minuman beberapa dalam beralkohol atau dalam hal lain dalam zat lain untuk mendapatkan efek samping yang berlebihan.<sup>5</sup>

Kesehatan menjadi salah satu atau peran utama cara untuk menilai seberapa berhasil pembangunan manusia. Manusia yang tidak sehat tidak dapat hidup dengan baik secara ekonomi atau mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kesehatan, sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dilakukan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan tertuang penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>6</sup>, yang baru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pengembangan kesehatan mencakup semua aspek kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial-ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, jaminan atas kesehatan bahkan telah ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya pengelolaan sediaan farmasi, menjadi tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga hukum.

---

<sup>5</sup> Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.6, No.2 (Agustus 2009), p.219–32.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063.

Penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain cara pengawasan obat sesuai peraturan yang ada, penyebab peredaran obat tanpa izin edar, dan pelaksanaan sanksi hukum bagi mereka yang menjual obat tanpa izin. Untuk memastikan alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) memenuhi standar atau syarat kualitas, keamanan, dan manfaat, upaya pemeliharaan kualitas alat kesehatan dan/atau (PKRT) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dilakukan (Pasal 4 Ayat (1) Bagian Kesatu Umum Izin Edar Alat Kesehatan PKRT). Izin edar dalam Ayat (1) diberikan oleh direktur jenderal atau petugas yang ditunjuk (Pasal 5 Ayat 2 Bagian kedua Izin Edar).<sup>7</sup>

Peredaran Obat-Obatan Menurut hukum, tindakan mendistribusikan obat tanpa izin adalah ilegal. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 197 dari Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap individu yang dengan sengaja memproduksi atau mendistribusikan obat dan/atau alat kesehatan tanpa izin yang ditetapkan dalam pasal 106 ayat (1) akan dikenakan hukuman penjara maksimal selama 15 tahun dan denda hingga Rp. 1. 500. 000. 000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam putusan nomor 79/Pid. Sus/2023/PN. Kot, ada suatu kejadian yang dijelaskan sebagai berikut: Pada 13 Januari 2023, Hermanto bin Mat Saleh ditangkap karena secara sengaja mendistribusikan obat tanpa izin. Penangkapan terjadi di rumahnya di Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu pada pukul 17.00. Hermanto lalu diperiksa dan kasusnya diselidiki sebelum dibawa ke pengadilan. Dalam proses persidangan, Hermanto dinyatakan bersalah secara sah karena melanggar pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009. Sebagai akibat dari tindakannya, Hermanto bin Mat Saleh (alm) dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan ditambah denda sebesar Rp. 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sebagai alternatif, 2 bulan kurungan penjara. Berdasarkan informasi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam artikel berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat Obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2023/PN. Kot)” Hal ini yang menjadikan temuan adalah kenapa sejak tahun sebelumnya dan tahun sekarang masih banyak yang mengedarkan obat

---

<sup>7</sup> Friska Milka Datu, *Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Lex Privatum, Vol.14, No.3 (2024), p.1–14.

**Yeni Vitrianiingsih dan Arum Khofifah Kurniawati**  
*Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Administrasi bagi Apoteker yang  
Mendapatkan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online*

tanpa izin obat secara ilegal. Sehubungan dengan adanya kebijakan atau aturan yang lebih menekan ke Undang Undang semestinya diterapkan dalam arti di perketat lagi dijalankan peraturan-peraturan baru karena untuk menyelamatkan dalam penanganan atau tindakan yang membahayakan keselamatan pasien.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan:

1. Miharja M (2020). *Sanksi Administratif terhadap Tindakan Malpraktik Dokter dan Rumah Sakit di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 5 (1). 51-56
2. Kadek (2024). *Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Menghentikan Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apotek Indonesia*. Membahas tantangan BPOM bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berada di bawah pengawasan Menteri Kesehatan. Lembaga ini memiliki tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme kerjanya.

Negara memberikan jaminan untuk pelayanan kesehatan bagi semua warga negara agar tercapai kesejahteraan umum dan memenuhi rasa kemanusiaan yang adil serta beradab. Dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik dan layak". Salah satu aspek penting dari kesejahteraan umum yang perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang diungkapkan dalam pembukaan UUD NKRI 1945, adalah kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan bagian penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa, dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai hasil terbaik. Berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, pemerintah memastikan ketersediaan obat. Obat adalah bahan atau kombinasi bahan, termasuk bahan biologis, yang dipakai untuk memengaruhi atau memeriksa sistem fisiologi atau kondisi patologis guna penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan kontrasepsi bagi manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Haerandi dan Marilang, *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal*, Alauddin Law Development Journal, Vol.2, Nomor1 (Maret 2020), p.6–11.

Percobaan tindak pidana atau poging adalah tindakan yang telah direncanakan dari awal. Meskipun ada usaha untuk melakukan kejahatan, kejahatan tersebut tidak selesai, dan itu bukan hanya karena keinginan pelakunya sendiri<sup>9</sup>, selanjutnya percobaan untuk melakukan tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP, dengan ketentuan yang menyatakan: “Mencoba melakukan kejahatan, apabila niat itu terlihat dari adanya awal pelaksanaan, dan ketidakselesaian pelaksanaan tersebut, tidak hanya disebabkan oleh kehendak pelakunya sendiri.”<sup>10</sup> Aturan hukum berfungsi sebagai norma sosial yang sangat baik untuk menyatukan berbagai pandangan dan perilaku di dalam masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola pikir masyarakat juga mengalami kemajuan dan perubahan (S. Zubaidah, dkk., 2023).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Teori Pertanggungjawaban<sup>11</sup> Pidana**

Menganalisis kasus apoteker ini, kita dapat menggunakan dua teori utama yang relevan dengan praktik kefarmasian digital:

Teori Kesalahan (*Schuld*)<sup>12</sup>: Mengacu pada asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Kegiatan konteks daring, kesalahan apoteker bersifat Kesengajaan (*Dolus*) jika secara sadar menonaktifkan fitur verifikasi resep pada sistem, atau Kealpaan (*Culpa*) jika lalai memverifikasi keaslian resep digital yang masuk.

Teori Pertanggungjawaban Korporasi (*Vicarious Liability*)<sup>13</sup>: merupakan mengingat apotek seringkali berbentuk badan hukum, berdasarkan KUHP Nasional (UU 1/2023) dan prosedur hukum acara dalam KUHP Baru, pertanggungjawaban dapat ditarik ke tingkat korporasi jika penjualan obat keras tanpa resep tersebut menjadi kebijakan sistematis perusahaan untuk mengejar target omzet.

---

<sup>9</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>11</sup> Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif-Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Apoteker**

Peredaran obat keras tanpa resep dokter tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini terutama apabila perbuatan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban didasarkan pada adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Apoteker yang dengan sengaja menjual obat keras tanpa resep dapat dianggap memenuhi unsur kesengajaan, sedangkan kelalaian dapat terjadi apabila tidak melakukan verifikasi terhadap keabsahan resep yang diterima secara digital.

Selain itu, apabila praktik tersebut dilakukan dalam konteks badan usaha, maka pertanggungjawaban juga dapat diperluas kepada korporasi. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam hukum pidana nasional yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi.

## **3. Peran Hukum Acara dalam Pembuktian Digital**

Perkembangan teknologi turut memengaruhi sistem pembuktian dalam hukum pidana. Dalam konteks peredaran obat secara online, bukti digital seperti data transaksi, riwayat komunikasi, dan catatan sistem menjadi penting dalam proses pembuktian. Pengakuan terhadap bukti elektronik memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri praktik distribusi obat yang dilakukan melalui platform digital. Selanjutnya, keabsahan dan integritas data tetap harus dijaga agar dapat digunakan secara sah dalam persidangan.

## **4. Sanksi Administratif**

Selain sanksi pidana, pelanggaran dalam praktik kefarmasian juga dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan agar pelanggaran tidak berulang.

Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Dalam konteks digital, sanksi juga dapat berupa pemutusan akses terhadap platform yang digunakan untuk melakukan pelanggaran.

Pendekatan administratif ini penting karena tidak semua pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur pidana. Dalam hal tertentu, sanksi administratif dapat menjadi langkah awal sebelum diterapkannya sanksi pidana.

## **5. Upaya Penanggulangan**

Penanggulangan peredaran obat ilegal secara online memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah preventif.

Upaya tersebut antara lain meliputi penguatan pengawasan terhadap platform digital, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat tanpa resep dokter. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan praktik peredaran obat keras tanpa pengawasan dapat diminimalisir.

## **6. Analisis Undang Undang terbaru (KUHAP Baru) dalam Kasus Digital**

Penerapan KUHAP Baru memberikan instrumen yang lebih tajam bagi penyidik (Polri dan PPNS BPOM) untuk memproses pelanggaran kefarmasian daring:

### **a. Legitimasi Bukti Digital sebagai Bukti Utama<sup>14</sup>**

Berbeda dengan KUHAP lama yang masih sering memperdebatkan posisi bukti elektronik, Pasal dalam Undang Undang memperluas alat bukti sah yang mencakup:

- 1) Data Log Server: Untuk membuktikan adanya transaksi tanpa lampiran dokumen resep.
- 2) Meta data Komunikasi: Membuktikan niat (*mens rea*) apoteker saat berkomunikasi dengan pembeli melalui platform *chat*.
- 3) *Digital Signature*: Digunakan untuk memverifikasi apakah apoteker penanggung jawab benar-benar melakukan otorisasi terhadap keluarnya obat keras tersebut.

### **b. Penyitaan Aset dan Data Elektronik<sup>15</sup>**

KUHAP Baru memberikan kewenangan penyitaan yang lebih fleksibel terhadap akun digital dan dompet elektronik (*e-wallet*) yang digunakan untuk menampung hasil penjualan obat keras ilegal. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai ekonomi dari praktik kefarmasian yang melanggar hukum.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Pasca Pemberlakuan Undang Undang terbaru*, Sinar Grafika, Jakarta, 2025.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Acara Pidana Digital: Teori dan Praktik Berdasarkan Undang Undang terbaru*, Kencana, Jakarta, 2025.

c. Mekanisme “*Bagian*”<sup>16</sup>

Analisis terhadap tindak pidana wajib didukung oleh ahli forensik digital. memandatkan bahwa setiap penyitaan data elektronik harus melalui prosedur yang menjamin integritas data (*hash value*), sehingga apoteker tidak dapat menyangkal transaksi yang telah tercatat sistem.

**7. Analisis Sanksi Administrasi: Pendekatan "Ultimum Remedium"**

Sanksi oleh apoteker berfungsi sebagai pengendalian perilaku. Namun, dengan berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru, terjadi pergeseran<sup>17</sup>:

- a. Sanksi Administratif yang Bersifat Fiskal: Selain pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), apoteker atau korporasi apotek dapat dikenakan denda administratif yang tinggi sebagai pengganti pidana penjara jika pelanggaran dianggap tidak berdampak fatal (sesuai prinsip keadilan restoratif dalam KUHP Baru).
- b. Daftar Hitam Digital (*Blacklisting*): Sanksi administrasi di era ini mencakup pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) apoteker dalam sistem informasi kesehatan nasional (SISTER/SIPA Online), sehingga yang bersangkutan tidak dapat berpraktik di platform daring manapun di seluruh Indonesia.

**8. Analisis Pertanggungjawaban<sup>18</sup>**

Analitis dalam hal ini secara apoteker yang mengedarkan obat keras tanpa resep secara daring menghadapi pertanggungjawaban mendalam:

- a. Secara Subjektif (Individu): Mempertanggungjawabkan keahlian profesionalnya yang disalahgunakan.
- b. Secara Objektif (Perbuatan): Melanggar standar pelayanan kefarmasian yang telah didigitalisasi.
- c. Secara Prosedural: Menghadapi proses pembuktian yang berbasis data elektronik yang sulit dibantah, di mana jejak digital menjadi saksi bisu atas pelanggaran profesi yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pembuktian Pidana: Perspektif Sains dan Teknologi Pasca Undang Undang terbaru*, Sinar Grafika, Jakarta, 2026.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

<sup>18</sup> Iswi Hariyani, *Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Tenaga Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.

### **C. PENUTUP**

Pertanggungjawaban apoteker dalam peredaran obat keras tanpa resep secara online mencakup aspek pidana dan administratif. Dari sisi pidana, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dari sisi administratif, pelanggaran terhadap standar pelayanan kefarmasian dapat berujung pada sanksi hingga pencabutan izin praktik. Perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kepatuhan tenaga kefarmasian.

Saran Integrasi Sistem PSEF dan BPOM: Kemenkes harus mewajibkan seluruh apotek yang beroperasi secara online untuk menggunakan sistem resep elektronik (*e-prescribing*) yang terhubung langsung dengan database BPOM. Perlu adanya integrasi sistem pengawasan digital antara instansi terkait untuk memastikan kepatuhan dalam distribusi obat secara online. Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar penggunaan obat dilakukan secara lebih aman dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan* Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: Kencana).
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Teori Hukum Integratif-Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha).
- Hadjon, Philipus M.. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hamzah, Andi. 2025. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Pasca Pemberlakuan Undang Undang terbaru*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah, Andi. 2026. *Hukum Pembuktian Pidana: Perspektif Sains dan Teknologi Pasca Undang Undang terbaru*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hariyani, Iswi. 2020. *Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Tenaga Kesehatan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

### Publikasi Ilmiah

- Datu, Friska Milka. *Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Lex Privatum. Vol.14. No.3 (September 2024).
- Fernanda, Cindy Aldila, dan I Ketut Seregig. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menedarkan Obat Obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot)*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology. Vol.1. No.2 (Juli 2024).
- Haerandi dan Marilang. *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal*. Alauddin Law Development Journal. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Salwa, Arya, dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Syafi'i, Ahmad. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Studi Keislaman. Vol.6. No.2 (Agustus 2009).
- Wulandari, Silvi, dan Resmi Mustarichie. *Upaya Pengawasan BPOM di Bandung dalam Kejadian Penyalahgunaan Obat*. Jurnal Farmaka. Vol.15. No.4 (Desember 2017).

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Lembaran Negara  
Republik Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Nomor 5076.

